

PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM ASURANSI MAHASISWAKOE
ANTARA
IAIN SUMATERA UTARA
DENGAN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
CABANG MEDAN

Nomor : In.07/B.5c/PP.00.9/15/2014

Nomor : 013/MOU/BPM/X/2014

Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan Oktober Tahun 2014, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. DR. Nur A. Fadhil Lubis MA** : Selaku Rektor IAIN Sumatera Utara yang beralamat di Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, bertindak untuk dan atas nama IAIN Sumatera Utara yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. SABAM SILAEN, SE** : Kepala Cabang PT, Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, berkedudukan di Jalan Prof HM Yamin, SH No. 216 Medan, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan, bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi Mahasiswako, maka masing-masing pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tersebut dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan dalam pasal sebagai berikut:

PASAL I
PENUNJUKAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk pada **PIHAK KEDUA** serta menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam melakukan penutupan asuransi kecelakaan diri bagi Mahasiswa/i IAIN Sumatera Utara.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penutupan – penutupan asuransi seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) berdasarkan pengajuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL II
PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI

1. Setiap penutupan asuransi seperti dimaksud pasal 1 (satu) harus didasarkan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) berikut daftar nama – nama peserta yang dijamin asuransinya dalam bentuk soft copy (Compact Disc).
2. Berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut, **PIHAK KEDUA** selambat – lambat nya 2 (dua)

hari setelah data pendukung dilengkapi dengan menerbitkan polis induk beserta lampiran – lampirannya.

3. Setiap penambahan peserta akan diterbitkan polis perbaikan berikut lampiran daftar nama peserta tambahan tersebut.
4. Penutupan asuransi seperti tersebut dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal II mulai berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
5. Polis endorsement beserta nota penagihan premi yang diterbitkan PIHAK KEDUA harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengajuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL III OBJEK PERTANGGUNGAN

1. Objek pertanggungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Mahasiswa/i, Dosen, pegawai, karyawan/ti.
2. Mahasiswa/i, Dosen, pegawai, karyawan/ti, yang dimaksud PIHAK PERTAMA adalah seluruh Mahasiswa/i, Dosen, pegawai, karyawan/ti yang ada di IAIN Sumatera Utara.

PASAL IV POLIS DAN JAMINAN

1. Polis yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan penutupan semua jenis pertanggungan seperti dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal I (satu) adalah polis standar yang ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Polis – polis Maskapai dan atau polis – polis lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek asuransi Indonesia.
2. Jaminan pertanggungan atas penutupan asuransi disesuaikan dengan permintaan dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan PIHAK KEDUA atas hasil analisa resiko yang wajar.
3. Peserta yang diajukan adalah berada dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai kelainan atau cacat secara fisik dan mental.

PASAL V KARTU ASURANSI MAHASISWAKOE

1. Kartu asuransi bagi Mahasiswa/i yang diterbitkan PIHAK KEDUA difungsikan juga sebagai kartu tanda pengenal bagi Mahasiswa/i PIHAK PERTAMA.

PASAL VI

MANFAAT DAN BESAR PREMI PROGRAM ASURANSI MAHASISWAKOE

Manfaat yang diberikan Asuransi MahasiswaKoe sebagai kesatuan paket, seperti tabel berikut:

No	Manfaat	Paket MahasiswaKoe
		Prestasi
1	Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	Rp 5.000.000,-
2	Jaminan Akibat Kecelakaan yang Mengakibatkan Cacat tetap Maksimal	Rp 5.500.000,-
3	Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	Rp 500.000,-
4	Jaminan Rawat Inap (Max 7 hari/tahun)	Rp 75.000,- / hr
5	Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan	Rp 500.000,-
6	Lama Rawat Inap maksimum	7 Hari / Tahun
7	Manfaat Rawat Inap akibat kecelakaan Diberikan Sejak	Hari Pertama
8	Manfaat Rawat Inap akibat sakit Diberikan Sejak	Hari Kedelapan
9	Rumah Sakit	Bebas
10	Kwitansi Pengobatan	Dapat berupa Copy legalisir
11	Pemberian ID Card (dapat berfungsi sebagai kartu Mahasiswa/i)	Ada
Premi per Tahun/Orang		Rp. 10.000,-

PASAL VII PENGECUALIAN

1. AIDS, ARC dan segala akibatnya, termasuk pemnyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
2. Kelainan bawaan.
3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri.
4. Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, huru – huru, pemogokan dan tawuran.
5. Perawatan kehamilan atau persalinan, gangguan yang timbul akibat dari tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.
6. Perawatan untuk mempercantik diri/operasi kecantikan.
7. Mengadakan cek – up yang bukan dari tindakan perawatan.
8. Perawatan atau akibat yang ditimbulkan dari pengaruh alkohol, narkotik, obat bius atau obat – obatan psikotropik.
9. Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olah raga profesional.
10. Terkenanya radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
11. Psikotis, kelainan mental / stress dan syaraf.
12. Pengecualian – pengecualian yang tercantum dalam polis Asuransi Kecelakaan Diri.
13. Penyakit – penyakit yang telah ada sebelumnya.
14. Mengendarai kendaraan Bermotor tanpa memiliki SIM/melanggar peraturan Lalu Lintas

PASAL VIII PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PREMI

1. Kewajiban pembayaran premi sepenuhnya merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA
2. Semua penagihan premi asuransi dapat langsung dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Nota penagihan premi bersama - sama dengan polis dan atau endorsment disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
 - b. Berdasarkan nota penagihan premi tersebut maka pembayaran premi kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau kuasanya melalui transfer bank kenomor rekening PIHAK KEDUA pada **Bank Mandiri Cabang Medan Lapangan Merdeka No. Rekening : 106 – 00 – 8800151 - 9**
3. Menyimpang dari ketentuan dalam polis mengenai pembayaran premi kewajiban membayar premi yang harus dilaksanakan oleh tertanggung, ditetapkan paling lambat dimulai selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai dari tanggal pengajuan SPPA.

PASAL IX PREMI

Besarnya premi yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada tertanggung melalui PIHAK PERTAMA dan atau kuasanya ditetapkan :
- Sebesar Rp.10.000,- /Mahasiswa/i dan Dosen,pegawai,karyawan/ti pertahun.

**PASAL X
KLAIM**

1. Apabila terjadi suatu kerugian atau klaim, PIHAK PERTAMA wajib dengan segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan polis.
2. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan setiap klaim secara bertanggung jawab dan bila mana perlu survey kerugian / klaim dapat di lakukan sama.
3. PIHAK PERTAMA wajib melengkapi dokumen – dokumen klaim sesuai persyaratan polis sebagaimana terlampir. Jika semua pihak telah setuju terhadap besarnya jumlah klaim yang akan dibayarkan, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pembayaran selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja ke rekening PIHAK PERTAMA dan atau kuasanya.
4. Klaim tidak akan dijamin bila nama peserta tidak terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam pasal II ayat 1 (satu) dan pasal III ayat 1 (satu) perjanjian ini.

**PASAL XI
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama perasuransian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika cara penyelesaian tersebut dalam ayat 1 (satu), diatas tidak membawa hasil, maka akan ditempuh cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai prosedur perasuransian yang berlaku.
3. Apabila Kedua Belah Pihak dengan cara tersebut dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka Kedua belah pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui saluran hukum dan Kedua belah pihak memilih tempat (domisili) pada Pengadilan Negeri Medan.

**PASAL XIII
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

1. Untuk setiap 25 orang Mahasiswa/i gratis 1 Orang Dosen (karyawan/ti)
2. Perjanjian Kerjasama ini, bila di pandang perlu dapat dirubah atau di tambah segala sesuatunya dalam bentuk adendum setelah ada permufakatan terlebih dahulu antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan akan merupakan bagian integral dan atau yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL XIV
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan kedua eksemplar tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967

Cabang Medan



SABAM SILAEN, SE
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA,

IAIN SUMATERA UTARA



Prof. DR. Nur A. Fadhil Lubis MA
Rektor IAIN Sumatera Utara